

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Rengga Dwi Ramadhon

NIM 19102050057

Pembimbing:

Ro'fah, MA, Ph.D.

NIP. 19721124 200112 2 002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-504/Un.02/DD/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENGGA DWI RAMADHON
Nomor Induk Mahasiswa : 19102050057
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 65fd7fd470fef



Penguji I
Dr. Aryan Torrido, SE.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 665fda36ef6e2



Penguji II
Khotibul Umam, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665fed30a92d0



Yogyakarta, 01 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 666007cb7de49

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rengga Dwi Ramadhon
NIM : 19102050057
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Gender Mainstreaming (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial


Siti Solechah, S.Sos.I. M.Si
NIP 198305192009122002

Pembimbing


Ro'fah, MA., Ph.D.
NIP 197211242001122002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rengga Dwi Ramadhon
NIM : 19102050057
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Gender Mainstreaming (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Yang menyatakan,


Rengga Dwi Ramadhon

NIM 19102050057

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt, saya ingin
mempersembahkan skripsi ini kepada:**

Diri sendiri Atas perjuangan tanpa henti dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Perjalanan yang penuh rintangan ini telah menempa rasa tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam diri. Terima kasih atas kegigihan yang mengantarkan saya pada pencapaian yang membanggakan ini.

Kepada keluarga tercinta yaitu Bapak H. Mahdin Saleh S.E, Ibu Hj. Arni, kakak Rangga dan Ghina, adik-adik tercinta, dan seluruh keluarga yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menjadi energi pendorong saat saya melewati masa-masa sulit. Dukungan kalianlah yang selalu membangkitkan semangat saya untuk terus maju, bahkan dalam situasi terberat sekalipun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah, 6-7)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang engkau investasikan untuk menjadikanmu dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt yang melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga peneliti diberikan kesempatan dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Gender Mainstreaming”**. Sholawat dan salam tak henti-hentinya saya curahkan kepada baginda Rosul Muhammad SAW, semoga kita semua nanti mendapat pengakuan sebagai umatnya.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena ini dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. , M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk bisa melakukan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah. M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan

Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Ro'fah, MA, Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalamannya kepada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh staff tata usaha Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti dalam dalam proses penelitian dan layanan administrasi.
7. Kantor Wilayah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan akses untuk peneliti agar dapat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Bapak Dr. Zubair, M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Bapak Purwanto SP, M.Ap beserta jajaran pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian

hingga selesai dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

10. Seluruh Staff dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah yang dengan senang hati memberikan banyak ilmu dan pengetahuan bagi peneliti.
11. Teman-teman kelompok perempuan, yang berkenan menjadi responden untuk penelitian.
12. Kepada orang tua saya, H. Mahdin Saleh, S.E dan Ibu saya tercinta Hj. Arni yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan do'a kepada saya, sehingga saya tidak hanya mampu menyelesaikan penelitian ini tetapi mampu menjalani hidup dengan gagah diatas banyak keterbatasan, seperti menyelesaikan kuliah ini secara mandiri sampai ditahap menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Tesa Yovita orang baik yang hadir dalam kehidupan saya.
14. Kepada semua teman-teman KKN Mandiri 108 Prenggan yang selalu menjalin keterikatan dan mendukung satu sama lain dalam proses mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada kawan IKS19 yang selalu mengingatkan saya dalam berbagai tugas kuliah yaitu kawan grup kompor
16. Seluruh teman-teman program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2019 yang tidak bida disebutkan satu-persatu yang telah kebersamai dari masa awal mahasiswa baru sampai saat ini, terimakasih untuk support dan bantuannya selama ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu peneliti membuka kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullai wabarakatuh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH)**

Rengga Dwi Ramadhon

19102050057

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pelaksanaan program *gender masintreaming* dan hambatan implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming*. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program *gender mainstreaming* adalah dengan (1) penguatan komitmen, (2) penguatan kebijakan, (3) membangun kelembagaan, (4) peningkatan sumber daya, (5) mengembangkan alat analisis gender, (6) mengembangkan data terpilah, serta (7) membangun partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi program pemberdayaan melalui *gender mainstreaming* seperti, (1) komitmen yang masih rendah, (2) akses sumber daya, (3) belum meratanya pembentukan kelembagaan, (4) belum adanya regulasi (kebijakan) yang mengikat, (5) kurangnya pelatihan mengenai alat analisis gender, (6) rendahnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan data terpilah, serta (7) tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akibat dominasi budaya patriarki. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan tentang implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* dan memberikan informasi tentang upaya dan hambatan dalam pelaksanaan program *gender mainstreaming*.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemberdayaan, Gender Maisntreaming

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH)**

Rengga Dwi Ramadhon

19102050057

ABSTRACT

This research aims to find out how Central Sulawesi Province's DP3A efforts are in encouraging the implementation of gender mainstreaming programs and the obstacles to implementing women's empowerment program policies through gender mainstreaming. The research method uses descriptive qualitative methods with a case study approach. The sample technique uses purposive sampling. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation, drawing conclusions. Test the credibility of the data using triangulation of methods and sources. The research results show that the national policies and strategies listed in efforts to realize gender equality and justice through the gender mainstreaming program are by (1) strengthening commitment, (2) strengthening policies, (3) building institutions, (4) increasing resources, (5) developing gender analysis tools, (6) developing disaggregated data, and (7) building community participation. This research also identified several obstacles in implementing empowerment programs through gender mainstreaming, such as (1) low commitment, (2) access to resources, (3) uneven institutional formation, (4) lack of binding regulations (policies), (5) lack of training regarding gender analysis tools, (6) low quality of preparation and use of disaggregated data, and (7) low level of community participation due to the dominance of patriarchal culture. With this research, it is hoped that it will be able to increase scientific insight regarding the implementation of women's empowerment policies through gender mainstreaming and provide information about efforts and obstacles in implementing gender mainstreaming programs.

Keywords: Policy, Empowerment, Gender Mainstreaming

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	14
E. Kerangka Teori	19
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2. Konsep Pogram <i>Gender Mainstreaming</i> (Pengarusutamaan Gender) ...	26
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian	37
3. Subjek dan Objek Penelitian	38
4. Teknik Pengumpulan data	41
5. Teknik Analisis Data	43
6. Teknik Keabsahan Data.....	44
G. Sistematika Pembahasan.....	45
BAB II PROFIL DP3A PROVINSI SULTENG	47
A. Sejarah Berdirinya DP3A Provinsi Sulawesi Tengah	47
B. Lokasi DP3A Provinsi Sulawesi Tengah.....	49

C. Visi Misi Lembaga	50
D. Tugas dan Fungsi Lembaga.....	53
F. Sarana dan Prasarana.....	62
G. Program DP3A Provinsi Sulawesi Tengah.....	64
BAB III IMPLEMENTASI GENDER MAINSTREAMING DI DP3A PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	69
A. Pengarusutamaan Gender (<i>Gender Mainstreaming</i>)	69
B. Upaya DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pelaksanaan Program Gender Mainstreaming	72
C. Hambatan DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pelaksanaan Program Gender Mainstreaming	82
D. Analisis Implementasi Kebijakan Program Gender Mainstreaming	92
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 1.2 Informan Wawancara Penelitian.....	39
Tabel 3.1 Daftar Bentuk Kegiatan Program Gender Mainstreaming.....	108
Tabel 3.2 Jenis Kegiatan dan Jumlah Anggaran Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	112
Tabel 3.3 Indikator Pra-syarat Pelaksanaan (PUG)	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 IDG di Indonesia tahun 2017-2020.....	3
Gambar 1.2 Teknik Analisis Data.....	42
Gambar 2.1 Sejarah DP3A Provinsi Sulawesi Tengah	48
Gambar 2.2 Denah Lokasi DP3A Provinsi Sulawesi Tengah.....	50
Gambar 2.3 Struktur Organisasi.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi pusat perhatian bagi dunia tak terkecuali di Indonesia. Banyaknya berbagai macam isu dan permasalahan yang memiliki urgensi untuk diselesaikan, baik itu dalam pembangunan negara ataupun pada pemerataan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu isu kesenjangan gender yang terjadi pada kaum perempuan. Bahkan belakangan ini banyak sekali protes atau gugatan terkait ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan di berbagai tulisan dan ruang diskusi publik, seperti di media massa, media sosial, seminar, webinar, dan lain sebagainya.

Kesenjangan gender juga terjadi di berbagai bidang pembangunan, contohnya pada bidang pendidikan, kesehatan, politik, maupun di bidang pemerintahan.¹ Penyebab terjadinya kesenjangan gender yaitu, akibat masyarakat yang mengartikan gender sebagai sebuah konstruksi sosial sehingga melahirkan perbedaan peran, hak, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan norma-norma, adat, keyakinan dan kebiasaan masyarakat. Ketika konstruksi sosial itu dihayati sebagai sesuatu yang tidak boleh

¹ Mochamad Sodik, "Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 2 (29 Juli 2012): hlm 167.

diubah karena dianggap kodrati dan alamiah, maka hal itu disebut dengan ideologi gender.

Berdasarkan ideologi gender yang dianut, masyarakat kemudian menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bersifat diskriminatif, dimana laki-laki ditempatkan pada peran produktif, publik sedangkan perempuan ditempatkan pada peran reproduktif, domestik. Pembagian-pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tersebut, terutama perbedaan gender (*gender differences*) ternyata menimbulkan ketidakadilan gender yang umumnya lebih banyak menimpa kaum perempuan. Bentuk-bentuk penjelmaan dari ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi: marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan, dan beban kerja.²

Di Indonesia sendiri, isu gender dimulai sejak perjuangan Raden Ajeng Kartini pada waktu sebelum Indonesia diakui kemerdekaannya oleh bangsa lain. Pada masa itu, kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan sekolah akibat minimnya jumlah institusi pendidikan dan kemudian diperparah lagi oleh kondisi budaya yang cenderung mengabaikan pentingnya bekal pendidikan bagi kaum perempuan. Berakhinya perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membela hak-hak kaum perempuan, membuat pembicaraan topik gender di masyarakat kian lama semakin surut. Kemudian keadaan tersebut mulai mengalami perubahan ketika diadakannya kongres perempuan untuk kali pertama

² Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (Pug)," Sunari Penjor: Journal of Anthropology 1, no. 1 (2017), hlm. 29–42.

pada tahun 1928. Kongres tersebut menjadi pemicu kembalinya semangat dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Indonesia.

Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, pemberdayaan merupakan pembahasan yang cukup menyorot perhatian masyarakat. Pasalnya menurut indeks pemberdayaan gender oleh UNDP pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati peringkat 85 dari 163 negara, atau empat besar terendah se-Asia Tenggara dengan perolehan skor 0,70. Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tersebut diperkuat lagi dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar 1. 1 IDG di Indonesia tahun 2017 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (tahun 2020)

Dari grafik tersebut kita dapat mengetahui bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia selama kurun waktu empat tahun terakhir berkisar antara 50% - 60%, dimana presentase tersebut masih jauh dibawah target capaian yaitu 80%.³ Dengan kata lain, pemberdayaan gender di Indonesia masih tergolong kurang.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/24>. diakses 18 Juni 2023.

Minimnya upaya pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek partisipasi politik, pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Salah satu contoh pada bidang politik keterlibatan perempuan di parlemen hanya sekitar 30%. Kemudian contoh lain dapat ditinjau dari aspek pengambilan keputusan, dalam musyawarah rencana pembangunan daerah didapati data keterlibatan perempuan secara langsung masih tergolong rendah. Padahal, menurut Engida, keberdayaan kaum perempuan hakikatnya merupakan kunci dari keberlangsungan hidup keluarga, baik berkenaan dengan pembinaan moral anak, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar utama perkembangan kehidupan keluarga.⁴ Pada konteks pembangunan, perempuan dan laki-laki juga mempunyai hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama dalam proses pembangunan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 67 tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di daerah dalam rangka memaksimalkan keterlibatan perempuan dengan tujuan menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa gender itu hanya terbatas mengenai perempuan, akan tetapi yang harus kita pahami bahwa laki-laki, orang tua, ataupun penyandang disabilitas dan anak-anak adalah bagian dari gender tersebut. Keterbatasan pemahaman mengenai gender membuat kedudukan perempuan dinomor duakan bahlan dikesampingkan baik itu dalam hal kebutuhan pendidikan dan ekonomi. Dengan demikian, masalah gender

⁴ Yilikal Engida, "The Three Dimensional Role of Education for Women Empowerment," *Journal of Social Sciences* 17 (1 Januari 2021), hlm. 32–38.

sudah bukan menjadi masalah baru, melainkan isu yang bersifat kompleks di masyarakat luas. Maka dari itu, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diperlukan suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial antara perempuan dan laki-laki setara serasi, seimbang, dan harmonis.

Kesetaraan dan keadilan gender erat kaitannya dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan merealisasikan kesetaraan dan keadilan gender, hal ini tidak hanya berdampak pada segi moralitas kaum perempuan melainkan juga akan berdampak pada segi ekonominya. Alasannya, ketika perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi serta bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa adanya hambatan, tentunya hal tersebut mampu meningkatkan produktivitas SDM, sehingga dapat berpengaruh kepada jumlah pendapatan mereka.

Untuk meminimalisir kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, kebijakan, serta program pembangunan, maka intervensi pemerintah dalam mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah dengan membentuk suatu kebijakan yang disebut strategi Pengarusutamaan Gender disingkat menjadi PUG (*Gender Mainstreaming*). PUG adalah suatu strategi untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan atau program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Guna mewujudkan keadilan dan

kesetaraan gender, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yakni UU RI Nomor 7 tahun 1984 yang berbunyi “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.⁵ Kemudian terkait Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Tujuan ditetapkan Inpres yang telah disebutkan sebelumnya agar setiap instansi pemerintah mampu mengintegrasikan gender sebagai suatu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶ Dalam hal ini, setiap lembaga dan satuan kerja dari tingkat pusat sampai daerah mampu membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional berbasis responsif gender.

Pada tahun 2005, *gender mainstreaming* (Pengarusutamaan Gender) sudah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-

⁵ UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>. diakses 23 Maret 2023.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, “Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,” Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, <https://pustaka.pu.go.id/biblio/panduan-pelaksanaan-inpres-nomor-9-tahun-2000-tentang-pengarusutamaan-gender-dalam-pembangunan-nasional/5612B>. diakses 23 Maret 2023.

Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang terdapat pada misi kedua yang berbunyi “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk sasaran pokok adalah berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan penduduk seimbang”. Selain itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.⁷ Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dilakukan sebagai bentuk strategi afirmasi yang memberikan ruang bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang terwujud dalam bentuk partisipasi perempuan secara langsung dalam sektor publik. Ketika partisipasi perempuan tidak diikutsertakan dan kurang terwakilkan kepentingannya dalam sektor publik, maka manfaat dari pembangunan tidak dapat dirasakan secara menyeluruh. Oleh karena itu dibutuhkan wadah bagi kelompok perempuan agar mampu berdaya melalui program *gender mainstreaming*.

Di Sulawesi Tengah sendiri, pelaksanaan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Terdapat beberapa program kegiatan yang sudah terlaksana

⁷ Nelly Dahlia, “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: studi pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak tahun 2020” (PhD Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya). 2021.

oleh DP3A Provinsi Sulteng guna mendukung percepatan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di Sulawesi Tengah yaitu diantaranya dengan:

- a) Menyediakan fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
- b) Menyediakan fasilitas pengembangan kelurahan ramah anak
- c) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak
- d) Mengadvokasi dan memfasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan
- e) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- f) Pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
- g) Pengembangan sistem informasi gender dan anak
- h) Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Program-program yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan upaya dalam mendukung pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengarusutamaan gender dilakukan sebagai bentuk strategi afirmasi yang memberikan ruang bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang terwujud dalam bentuk partisipasi perempuan secara langsung dalam sektor publik, maksudnya adalah program ini merupakan wadah untuk perempuan dalam menyampaikan aspirasi ataupun keluhan. Kebijakan *gender mainstreaming* ditujukan sebagai upaya percepatan penanganan kesenjangan gender dalam mencapai pembangunan yang berkeadilan bagi semua

golongan, terutama bagi penduduk perempuan dengan kuantitas yang tinggi.⁸ Akan tetapi, realita yang terjadi pada perempuan di Sulawesi Tengah, mereka ditempatkan pada posisi marginal dibandingkan dengan laki-laki, baik itu pada sektor formal maupun sektor publik. Sehingga, hal tersebut membuat perempuan harus selalu berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat dan warga bangsa.

Alasan utama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah yaitu karena Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang dikelompokkan dalam Zona Merah APE. Provinsi lainnya adalah Papua Barat. Zona merah ini mengindikasikan lemahnya capaian APE di Sulawesi Tengah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Secara umum hal ini bisa saja diterjemahkan bahwa provinsi Sulawesi Tengah sangat sedikit program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya KKG, padahal faktanya tidak demikian. Karena ada banyak kegiatan dan upaya serta hasil yang didapatkan untuk mewujudkan KKG di Sulawesi Tengah. Hanya saja hal ini tidak dilaporkan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui APE. Situasi yang miss antara realita dan pelaporan menimbulkan kerugian bagi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya karena rendahnya image bagi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai daerah.⁹

⁸ Nadira Regita Nur Meishi, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Pemerintahan Kota Makassar" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018).

⁹ DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024 (Palu: DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, 2022), hlm. I-2.

Perlu diketahui bahwa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian P3A sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Penganugerahan Parahita Ekapraya didasarkan atas hasil Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2021 dan 2022 yang telah disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah dilakukan Verifikasi Administrasi, verifikasi lapangan (sampling) kemudian Verifikasi Akhir. Dari hasil Verifikasi Akhir tersebut, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sulawesi Tengah meraih Kategori Pratama.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh DP3A Provinsi Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan *gender mainstreaming*, antara lain yaitu:¹⁰

1. Belum maksimalnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Belum maksimalnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Rendahnya partisipasi organisasi perempuan terhadap program-program terkait isu perlindungan perempuan dan anak
4. Belum maksimalnya perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Yang Responsif Gender (PPRG)

¹⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Strategis, https://bappeda.palukota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/08/Renstra-DP3A-2021-2026-akhir_1.pdf. diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Selain itu, peneliti menemukan permasalahan seperti tingkat pemahaman pelaksana yang masih kurang, keterampilan pengelolaan data terpilih yang belum terkelola dengan baik, serta komitmen pelaksana yang masih rendah. Hal ini juga diikuti dengan rendahnya kapasitas dan keterampilan pelaksana teknis. Pokja Pengarusutamaan Gender sudah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur namun ternyata tidak berjalan secara efektif, sehingga akan berdampak terhadap kinerja tim teknis dan *vocal point*.

Adapun permasalahan lain yang peneliti temukan yaitu belum optimalnya penguatan terkait pengarusutamaan gender di masyarakat sehingga masih perlunya penguatan kembali baik itu pada tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun tingkat kabupaten atau kota, agar nantinya setiap kegiatan atau program pengarusutamaan gender yang dijalankan pemerintah mampu terealisasi serta memiliki dampak yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian, bagaimana implementasi pengarusutamaan gender tersebut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat terealisasi dengan baik agar memiliki dampak positif yang mendukung keadilan dan kesetaraan gender pada kaum perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Sekar Sion Napitupulu (2022) terlaksananya program pengarusutamaan gender oleh DP3A di suatu daerah dapat dikatakan cukup baik dengan melihat dari berbagai aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A di masyarakat, contohnya seperti melakukan sosialisasi, mengikuti atau mengadakan diskusi publik antar organisasi, kemudian dari segi sosial dan politik, seperti membuat kelas mandiri, kelas pendidikan politik, dari

segi ekonomi membuat diskusi ekonomi kreatif.¹¹ Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui *Gender Mainstreaming* (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pelaksanaan program *gender mainstreaming*?
2. Apa hambatan implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

¹¹ Sekar Sion Napitupulu, “Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara” (Thesis, Universitas Medan Area, 2022).

- a. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pelaksanaan program *gender mainstreaming*.
- b. Untuk mengetahui hambatan implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan menambah informasi ilmiah bagi akademisi dalam wawasan Ilmu Kesejahteraan Sosial umumnya, serta secara khususnya dalam bidang Perempuan dan Gender. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur penelitian yang hendak menyempurnakan dan melakukan penelitian yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini mengandung manfaat praktis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, referensi, serta bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya. Tidak hanya itu penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan bahan pengetahuan bagi masyarakat

maupun pemerintah dalam memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak perempuan. Dengan adanya literatur mengenai upaya pemberdayaan perempuan melalui program *gender mainstreaming* diharapkan juga kepada semua stakeholder seperti pemerintah, masyarakat dan akademis, mampu untuk memformulasikan intervensi yang tepat untuk para perempuan.

D. Kajian Pustaka

Dalam mendukung pendalaman kajian penelitian mengenai permasalahan di atas, peneliti berusaha mencari literatur dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Perempuan, dan Program *Gender Mainstreaming*. Berdasarkan hasil pencarian, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nida Kholisoh, Muhammad Gary Akbar, dan Yuniar Rahmatiar dengan jurnalnya pada tahun 2020 yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam proses Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) antara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ini sudah cukup baik namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Alasannya, karena terdapat faktor – faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang, yaitu pertama pada bidang Pendidikan perempuan masih tertinggal dibanding laki – laki, kedua pada bidang ekonomi kemampuan perempuan dalam memperoleh peluang kerja masih rendah. Kemudian faktor penghambat dari aspek internal yaitu kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Karawang, minimnya SDM, pemahaman implementor, anggaran, dan tugas vocal point untuk mensosialisasikan kebijakan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing – masing.¹²

Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti topik mengenai Implementasi Kebijakan melalui pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*). Perbedaan penelitian pada jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada pendekatan yang digunakan, dimana pada jurnal tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif.

Kedua, jurnal oleh Siti Rahmawati, Lisda Dachlan, dan Bochari dengan jurnalnya yang berjudul “*Model Pemberdayaan Perempuan Miskin dalam Konflik Sosial Berbasis Gender Equality and Social Inclusion (GES) yang Tertindak*

¹² Nada Kholisoh “Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kab. Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kab. Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender”, *Rechtscientia : Jurnal Mahasiswa Hukum*, diakses 1 Maret 2023,

Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Tengah 2019". Metode yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*) antara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kekerasan tercatat 550 kasus mengalami konflik sosial korban kekerasan. Data yang diperoleh di Kantor Pengadilan Agama Kota Palu bahwa kasus perceraian suami istri akibat tindakan kekerasan perempuan karena salah satu faktor adalah kemiskinan ekonomi.¹³

Kesamaan dari penelitian ini terletak pada objek permasalahan yang mendalami bagaimana pemberdayaan perempuan demi mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian ini terdapat pada metode, teori dan subjek penelitiannya. Dalam jurnal tersebut metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya teori yang digunakan yaitu teori ilmu sosial dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian subjek penelitiannya yaitu perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ketiga, jurnal oleh Mutiara Shofiyyahtusya'diah dan Tjitjik Rahaju pada tahun 2022 yang berjudul "*Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan*

¹³ Sitti Rahmawati, Lisda Dachlan, Dan Bochari, "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Dalam Konflik Sosial Berbasis Gender Equality And Social Inclusion (Gesi) Yang Tertindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif Di Sulawesi Tengah," Experiment, 2019.

Melalui Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Desa Kramatinggil Kabupaten Gresik". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Sekoper selama kurang lebih 4 tahun pada desa dengan catatan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan focus penelitiannya ditinjau dari *Content of Policy* (Isi Kebijakan) dan *Content of Policy* (Konteks Kebijakan) Grindle, 1980. Metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan. Hasil penelitiannya aktor dari program Sekoper di Desa Kramatinggil adalah LSM KPS2K yang bekerjasama dengan Dinas KBP3A. Implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan berbagai program kerja yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan di Desa Kramatinggil yang terdiri dari: Pendidikan politik, kelas kepemimpinan, bank sampah, pelatihan UMKM, dan layanan kesehatan. Implementasi Sekoper kurang berjalan secara maksimal dikarenakan masih ditemukannya beberapa kendala pada aspek sumberdaya manusia yang kurang memadai, sumberdaya finansial yang kurang mencukupi dan kurangnya sosialisasi program oleh birokrasi.¹⁴

Kesamaan dari penelitian ini adalah terletak pada objek kajiannya dimana penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana implemntasi program pemberdayaan perempuan demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada subjek dan program

¹⁴ Mutiara Shofiyyahtusya'diah Dan Tjitjik Rahaju, "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan (Sekoper) Di Desa Kramatinggil Kabupaten Gresik," *Publika*, vol. 711–24, 2022.

pemberdayaannya. Subjek penelitian yang diteliti disini yaitu masyarakat di Desa Kramatinggil Kabupaten Gresik. Kemudian profram pemberdayaannya yakni melalui mekanisme pengarusutamaan gender yang menggunakan program SEKOPER (Sekolah Perempuan) dengan berfokus pada *Content of Policy* (Isi Kebijakan).

Keempat, skripsi oleh Sekar Sion Napitupulu pada tahun 2022 dengan skripsinya yang berjudul “*Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*”. Tujuan untuk menganalisa bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Sumatera Utara dalam proses membuat kebijakan dan tujuan kebijakan sudah cukup baik, bisa dilihat dari karakteristik badan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan, seperti melakukan sosialisasi, mengikuti diskusi publik antar organisasi kemudian dari segi sosial dan politik, membuat kelas mandiri, kelas Pendidikan politik, dari segi ekonomi membuat diskusi eknomi kreatif,

akses modal ini sudah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut sudah cukup baik meski pencapaiannya belum maksimal.¹⁵

Kesamaan dari penelitian ini adalah terletak pada objek kajian dan jenis penelitiannya. Adapun objek kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pengarusutamaan gender, kemudian jenis penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada rumusan masalah dimana dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai hambatan apa saja yang dialami dalam mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan melalui pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming*.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis menyimpulkan kebaruan (*novelty*) penelitian sekarang yaitu terletak pada teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, dimana belum adanya karya ilmiah yang mengkaji upaya dan hambatan implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan melalui *gendermainstreaming* dengan menggunakan teori indikator pra-syarat PUG.

E. Kerangka Teori

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berlandaskan teori. Berikut ini adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian:

¹⁵ Sekar Sion Napitupulu, "Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara" (Thesis, Universitas Medan Area, 2022).

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

a) Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik umumnya digunakan untuk mendeskripsikan tujuan, (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Menurut Chandler dan Plano, beliau menjelaskan bahwa Kebijakan Publik merupakan penerapan yang strategis atas sumberdaya-sumberdaya yang tersedia guna memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan seseorang atau kelompok yang kurang beruntung dalam berkehidupan di masyarakat sehingga mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kebijakan ialah pedoman serangkaian tindakan yang bermula dari saran seseorang ataupun kelompok tertentu dengan melihat hambatan dan kesempatan demi mencapai sebuah tujuan. Adapun definisi kebijakan publik menurut beberapa pakar yaitu:

Menurut Dye, beliau menjelaskan bahwa kebijakan sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” yang dalam bahasa berarti “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye juga menjelaskan secara lanjut bahwa jika pemerintah menetapkan sesuatu harus mempunyai tujuan dan bersifat objektif serta meliputi seluruh elemen pemerintahan.¹⁶

¹⁶ “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik | JRP (Jurnal Review Politik),” diakses 6 Juli 2023,

Mengutip pendapat Edward dan Sharkans dalam buku yang berjudul *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik* karya Muadi, beliau menjelaskan bahwa kebijakan sebagai “*is what is stated and done or not done by the government, the state policy in the form of goals or objectives of government programs*” atau dalam Bahasa Indonesia yang berarti apa yang dinyatakan dan dilakukan kiranya tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan negara itu terdiri dari sasaran atau tujuan seluruh program pemerintah”.¹⁷

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Berbeda dengan peraturan dan hukum yang bersifat memaksa atau melarang suatu perilaku (contohnya suatu hukum yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan disini lebih menjadi pedoman tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil yang diinginkan.

Berdasarkan dua pernyataan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ini merujuk pada kepentingan publik dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Untuk itu, kebijakan publik ini memuat segala tindakan yang dilakukan pemerintah, baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok demi mencapai sebuah tujuan.

Implementasi merupakan bagian dari kegiatan dalam proses kebijakan Publik. Implementasi merupakan bagian terpenting karena menjalankan ide yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai analisis dari sebuah kebijakan. Pemerintah

¹⁷ Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. Hlm. 6.

mempunyai kemampuan melaksanakan kebijakan bagi kehidupan masyarakat. Kemampuan dari pemerintah dapat dilihat berdasarkan seberapa banyak kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.

Wahab dalam bukunya mengutip pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.¹⁸

Van Meter dan Van Horn dalam Ekasari (2014) mengemukakan Implementasi Kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang akan diarahkan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan.

b) Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III dalam riset yang dilakukan oleh Rahmawati dkk. (2020), dijelaskan bahwa implementasi dapat dianggap sebagai proses yang dinamis. Dalam proses ini, terdapat interaksi antara banyak faktor yang saling mempengaruhi, mengakibatkan dampak pada pelaksanaan kebijakan yang sedang diimplementasikan. Edward berpendapat bahwa dalam studi implementasinya, ia mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki peran kunci dalam mencapai

¹⁸ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm. 187.

keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap hasil positif atau negatif dari implementasi tersebut diuraikan sebagai berikut.¹⁹

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi melibatkan proses pengiriman informasi dari individu yang berkomunikasi kepada pihak yang menerima pesan, dan dalam konteks kebijakan, komunikasi kebijakan melibatkan penyampaian informasi mengenai kebijakan oleh para pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Widodo menambahkan bahwa pentingnya menyampaikan informasi kepada pelaku kebijakan agar mereka memahami esensi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Tujuannya adalah untuk memungkinkan para pelaku kebijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah terkait pelaksanaan kebijakan. Dengan begitu, proses implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan maksud kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki beberapa dimensi yang sangat penting. Dimensi pertama adalah transformasi informasi, di mana informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terlibat. Selanjutnya, terdapat dimensi kejelasan, yang menekankan pentingnya informasi yang jelas dan mudah dipahami. Terakhir, dimensi konsistensi membutuhkan agar informasi yang

¹⁹ Andi Rahmawati, Muh Isa Ansari, dan Anwar Parawangi, "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 1, no. 1 (1 September 2020): hlm. 218–31.

disampaikan sesuai dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak yang terlibat.

2. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Ketentuan dan aturan bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan memiliki nilai penting, tetapi keberadaan sumber daya juga memiliki peran krusial dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif. Jika suatu kebijakan kurang didukung oleh sumber daya yang cukup, pelaksanaannya tidak akan mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Sumber daya yang dimaksud mencakup berbagai aspek yang mendukung keberhasilan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan juga kewenangan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Peran pelaksana kebijakan sangat penting dalam merealisasikan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sikap dan tindakan dari para pelaksana kebijakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan implementasi kebijakan sesuai dengan harapan. Jika sikap pelaksana kebijakan mendukung dan sejalan dengan tujuan, maka implementasi akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun, jika sikap mereka tidak mendukung, pelaksanaan kebijakan tidak akan terwujud sesuai dengan perencanaan semula.

4. Struktur Birokrasi (*Beurucratic Stucture*)

Struktur organisasi memiliki dampak yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Terdapat beberapa elemen dalam struktur organisasi, termasuk mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, di mana dalam pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan standar operasional prosedur (SOP). SOP berfungsi sebagai panduan bagi setiap pelaksana dalam membuat keputusan, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, yang sering dianggap sebagai faktor yang memiliki panjang dan terfragmentasi. Keadaan ini berpotensi melemahkan pengawasan dan memengaruhi kompleksitas prosedur birokrasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kurangnya variasi dan fleksibilitas dalam aktivitas organisasi.

Dari konsep implementasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan dalam menjalankan suatu keputusan kebijakan inti, yang berasal dari Undang-Undang atau dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang memiliki signifikansi penting. Definisi implementasi kebijakan juga melibatkan sebuah proses yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan program-program yang akan dijalankan di suatu organisasi atau instansi, terutama yang berhubungan dengan instansi pemerintah, dan melibatkan sumber daya dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

2. Konsep Pogram *Gender Mainstreaming* (Pengarusutamaan Gender)

a) Pengertian Gender

Sejak tahun 1968 penyebutan gender dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang berarti Jenis Kelamin. Seorang ilmuwan dari Universitas of California, Los Angels Amerika Serikat Bernama Robert Stoller, mendefinisikan gender sebagai sebuah konstruksi sosial yang biasa digunakan oleh manusia dan dibangun berdasarkan kebudayaan masyarakat. Pada khalayak luar, sebagian orang mengartikan gender sama dengan seks, padahal keduanya memiliki arti yang berlawanan. Apabila seks adalah jenis kelamin yang bersifat biologis yang ada sejak manusia masih berada dalam kandungan, sementara itu gender merupakan perbedaan peran, tanggungjawab, hak, hingga kewajiban berdasarkan kesepakatan kehidupan masyarakat.

Merujuk pada pendapat Mansour Faqih yang mendefinisikan gender merupakan suatu sifat yang bertaut pada laki-laki dan perempuan yang disusun secara sosial ataupun kultural. Contohnya bahwa perempuan memiliki sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan tidak boleh menangis. Kedua hal tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat juga dapat terjadi seiring perkembangan waktu dan dari tempat ketempat yang lain, serta perubahan tersebut dapat terjadi pada kelas-kelas sosial masyarakat yang berbeda. Semua hal

yang bisa ditransfigurasi antara sifat perempuan dan laki-laki dapat berubah, baik itu waktu ataupun kelas.²⁰

Masih dalam buku yang sama, Mansour Faqih mengungkapkan bahwa sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan Gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan, diajarkan, yang kemudian diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai sesuatu yang kodrati baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, hal ini kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi identitas gender yang baku. Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi.

Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasarudin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Lebih lanjut Nasarudin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki

²⁰ Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 8-9.

oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosteron membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

Dalam penelitian yang dilakukan Hendrawati tahun 2017, beliau mengatakan bahwa sebagian orang mendeskripsikan istilah gender dengan jenis kelamin adalah sama, akan tetapi sebagian lainnya mengartikan gender berbeda dengan jenis kelamin. Untuk itu perlu adanya penjelasan mengenai perbedaan gender dan jenis kelamin, berikut tabel penjelesannya:

Tabel 1. 1 Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin/Sex	Gender
<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan yang bersifat biologis antara laki-laki dan perempuan - Perbedaan sex antara laki-laki dan perempuan bahwa perempuan bisa hamil sementara laki-laki tidak - Perbedaan sex ini tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Laki – laki tidak mengalami menstruasi dan tidak dapat melahirkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan peran, hak, dan kewajiban, kuasa, serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berkehidupan. - Gender tidak dapat dikatakan sama di seluruh dunia, karena budaya dan perkembangan masyarakat disebuah wilayah sifatnya lokal. - Gender dapat berubah dari waktu ke waktu. Setiap peristiwa dapat mengubah hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan dalam tabel sebelumnya seseorang dapat disebut sebagai laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat dengan mengacu pada ciri fisik dan biologis. Pada prinsipnya, gender merupakan sebuah konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan yang dituntut oleh masyarakat. Gender juga berkaitan dengan bagaimana membagi peran, kedudukan, serta tugas antara

laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat menurut norma dan adat yang berlaku.

b) Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan upaya kesetaraan gender melalui pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG), dimana isu gender dijadikan arus utama dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Pengarusutamaan Gender atau dikenal dengan sebutan PUG muncul pertama sekali pada konferensi PBB untuk perempuan keenam di Beijing pada tahun 1995 sebagai salah satu strategi yang direkomendasikan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal perkembangan. Definisi umum tentang Pengarusutamaan gender diambil dari *United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)*, yaitu “Pengarusutamaan perspektif gender adalah pengaruh terhadap perempuan dan laki-laki setelah dilaksanakannya sebuah rencana termasuk legislasi dan program-program di segala bidang dalam semua tingkatan.”(UN ECOSOC dalam Mehta dan Gupta, 2)²¹

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperlihatkan

²¹ Mehra, Rekha, and Geeta Rao Gupta. "Gender mainstreaming: Making it happen." *International Center for Research on Women (ICRW)* (2006). hlm. 2.

kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pengarusutamaan gender dalam semua aspek baik politik, ekonomi dan sosial. Ada tiga prinsip utama dalam Pengarusutamaan Gender yaitu, menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, prinsip demokrasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka dan prinsip *fairness, justice, dan equality* (pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan).

Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah diamanatkan untuk dilaksanakan oleh semua lembaga pemerintah termasuk pemerintah kota dan daerah, yaitu agar kiranya membuka akses dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh dan menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Adapun, penjabaran/lingkup Pengarusutamaan Gender merupakan rangkain tahapan dari penyelenggaraan PUG itu sendiri, dengan subtansi sebagai berikut:²²

- a. Perencanaan: Merencanakan program, kegiatan atau proyek yang lebih efektif dan berkeadilan serta berperspektif gender.
- b. Penyusunan: Penyusunan anggaran dalam merealisasikan program, kegiatan, maupun proyek yang berperspektif gender.

²² Kemenpppa.go.id. diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

- c. Pelaksanaan: Melakukan penyelenggaraan/implementasi terhadap program, kegiatan, maupun proyek berperspektif gender yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.
- d. Pemantauan: Memantau pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek berperspektif gender dalam realita di status quo.
- e. Evaluasi: Peninjauan kembali/review atas seluruh tahapan PUG sebelumnya (Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan).

Dari pemaparan mengenai definisi *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah membentuk program ini tak lain adalah guna menarik perempuan pada arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan di dalam keluarga, dan masyarakat. Dengan fungsi untuk menciptakan mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat terkhusus pemerintah. Dengan program ini dapat memberikan manfaat bagi semua golongan terutama kelompok perempuan guna mengekspresikan dirinya sebagai stekholder aktif.

c) Indikator Pengarusutamaan Gender

1) Komitmen

Salah satu komponen awal PUG yang pertama harus diterapkan yaitu komitmen dari para stakeholder atau pengambil Keputusan yang terdiri dari: Gubernur dan wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Para Kepala/Pimpinan

OPD, dan para Legislatif (DPRD), serta para pengambil Keputusan (*decision makers*) di lingkup aparatur pemerintah provinsi. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui kegiatan advokasi, *workshop*, seminar, *roundtable discussion*, atau mungkin dalam bentuk kegiatan santai seperti *coffee morning*.

Komitmen pelaksanaan PUG ini idealnya berlaku secara merata pada setiap instansi atau OPD di suatu daerah, sehingga implementasinya dapat berlangsung dengan baik dan selanjutnya dapat menghasilkan capaian tertinggi dalam anugerah parahita ekapraya. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui program PUG.²³

2) Kebijakan

Kebijakan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Kebijakan program ini pada dasarnya berbentuk dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan dokumen penganggaran KUA/PPAS. Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa PUG merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan bersama *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

²³ Departemen DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, *Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2022* (Palu: DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, 2022), hlm. 14.

Sedangkan dalam sistem penganggaran dapat diterapkan RKA-OPD yang responsif gender dengan melakukan analisis gender melalui GBS (*Gender Budget Statement*) pada RKA-OPD yang akan diajukan.²⁴

3) Kelembagaan

Membangun kelembagaan PUG merupakan upaya dalam mendorong pelaksanaan program PUG melalui pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) pada tiap-tiap OPD di daerah. Adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG dapat berbentuk, *focal point*, Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan lain sebagainya. Tujuan pembentukan Pokja ini yaitu mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada masing-masing OPD, melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kabupaten/Kota, Menyusun program kerja setiap tahun, mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta melakukan pemantauan pelaksanaan PUG pada masing-masing OPD di daerah.²⁵

4) Sumber Daya

Indikator yang juga berperan penting dalam proses implementasi kebijakan program PUG yakni sumber daya yang terbagi menjadi dua bagian. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia yang sanggup menjadi agen penggerak dalam melaksanakan PUG di Provinsi dan masing-masing OPD.

²⁴ Ibid., hlm. 15.

²⁵ Ibid., hlm. 15.

Sumber daya manusia tersebut harus mampu memahami mengenai berbagai isu gender di Provinsinya, mampu mengerti tentang strategi PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan dan program di daerahnya serta mampu melakukan integrasi gender ke dalam perencanaan dan penganggarannya. Kemudian sumber daya yang kedua yaitu sumber dana untuk kebutuhan kegiatan advokasi dan koordinasi pada lingkup pemerintah provinsi. Hal tersebut erat kaitannya dengan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi PPRG, karena apabila alokasi anggaran berkurang maka pelaksanaan PUG akan terhambat.²⁶

5) **Alat Analisis Gender**

Pemerintah perlu mengembangkan alat analisis gender atau *tools* untuk digunakan dalam upaya meningkatkan kapasitas kemampuan aparat provinsi. Hal tersebut dapat berupa tersedianya modul pelatihan, panduan, atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Dengan adanya modul pelatihan yang telah ada, maka pemerintah Provinsi dapat mengembangkan SDM yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan program PUG di tiap-tiap daerah.²⁷

6) **Data Terpilah**

Data terpilah yang merupakan indikator prsyarat PUG merupakan data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah, dan kategori lain yang mendukung seluruh bidang pembangunan.

²⁶ Ibid., hlm. 16.

²⁷ Ibid., hlm. 17.

Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sangat penting dalam menganalisis gender. Alasannya, karena hal tersebut menjadi instrumen dalam menganalisis kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan.²⁸

7) Partisipasi Masyarakat

Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, dan responsible terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan masyarakat pada setiap jenis organisasi, lembaga swasta, lembaga masyarakat, seperti LSM/NGO, pelaku usaha, BUMN termasuk pegruruan tinggi atau Universitas menjadi hal penting dilibatkan dalam keanggotaan Pokja, Tim Teknis, narasumber di berbagai pertemuan-pertemuan.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gabungan kata dari "metode" dan "penelitian", di mana "metode" berasal dari kata Yunani "*metodus*" yang terdiri dari "*meta*" yang berarti menuju, melalui, sesudah, mengikuti, dan "*hodos*" yang merujuk pada jalan, arah, atau cara. Dalam pengertian luas, metode mencakup cara bertindak sesuai dengan sistem atau aturan tertentu. Dalam konteks penelitian, metode merupakan bagian dari metodologi yang menjelaskan teknik atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan penelitian

²⁸ Ibid., hlm. 17.

²⁹ Ibid., hlm. 18.

merupakan terjemahan dari kata "*research*", mengacu pada upaya pencarian, pengejaran, penelusuran, penyelidikan, atau penelitian. Dengan demikian, penelitian adalah usaha untuk mendapatkan informasi atau data guna memecahkan masalah tertentu. Metode penelitian dalam hal ini merujuk pada prosedur untuk memperoleh dan merumuskan kebenaran mengenai objek atau fenomena yang sedang diteliti. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan memperoleh pengetahuan, menggunakan prosedur yang dapat dipercaya.³⁰ Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada pengumpulan data-data mendalam mengenai perilaku manusia, pengalaman, serta fenomena sosial melalui berbagai bentuk data seperti pertanyaan terbuka, observasi, wawancara, dan analisis dokumen.³¹ Data yang dihimpun merupakan beberapa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan proram pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang kaya dan rinci terkait materi yang dibahas. Metode ini sesuai untuk penelitian yang berkaitan dengan keilmuan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan bidang yang fokus pada pemahaman dan penanganan kebutuhan individu,

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011). hlm. 17.

³¹ *Ibid.*, hlm. 13-14.

keluarga, dan masyarakat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang kaya dan rinci tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong Pelaksanaan Program *Gender Mainstreaming* serta hambatan apa saja yang dialami dalam mendorong program tersebut. Jenis data ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah sosial, dan dapat membantu menginformasikan pengembangan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jenis penelitian kualitatif ini dipilih oleh peneliti karena, penelitian ini memerlukan penggalan data-data mengenai implementasi program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* yang dilakukan dari responden baik dari segi upaya dan hambatan dalam proses pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat. Setelah pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian, maka peneliti kemudian menyaring data yang didapatkan, menganalisis, dan menyimpulkan hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada ruang fisik atau virtual di mana penelitian dilakukan. Ini dapat mencakup lokasi geografis tertentu, lingkungan fisik (seperti tempat tinggal atau tempat kerja), dan jenis responden (seperti individu, keluarga, atau organisasi) yang terlibat dalam penelitian. Lokasi penelitian dapat mempengaruhi data yang dikumpulkan dan generalisasi hasil, sehingga sangat penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan dengan hati-hati lokasi saat

merancang dan melakukan studi. Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa DP3A Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas dalam proses pelaksanaan program *gender mainstreaming* khususnya pegawai negeri sipil melalui implementasi kebijakan program yang telah dibuat. Pada penelitian ini diharapkan mampu mengetahui serta memahami bagaimana implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan melalui program *gender mainstreaming*.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah informasi, berupa orang, tempat atau benda yang memberikan informasi tentang situasi latar penelitian.³² Dalam penentuan sample atau informan, peneliti menggunakan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik dengan cara pengambilan sampel atau menentukan kriteria secara khusus dengan pertimbangan terhadap subjek yang akan diteliti oleh peneliti terutama pada orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau yang paling mengetahui peristiwa dan kejadian tertentu.³³

Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai

³² Ibid., hlm. 61.

³³ Ibid, hlm. 65.

terhadap objek yang diteliti supaya informasi yang diperoleh valid sehingga mempermudah untuk pengolahan data.

Adapun subjek utama dalam penelitian ini atau orang-orang yang memberikan data terkait penelitian yang dilakukan yaitu Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Analis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan sumber tambahan untuk memvalidasi data diambil dari 2 orang masyarakat yang pernah terlibat dalam program *gender mainstreaming*. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga: sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil dalam lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak: sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, mengawasi, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan fungsi terkait data dan informasi gender dan anak, serta Sistem Data dan Informasi.
- c. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: sebagai pihak yang mengetahui tentang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di DP3A Provinsi Sulawesi Tengah

- d. Ketua Kelompok Perempuan: sebagai pihak yang bekerja sama dengan DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam program *gender mainstreaming*
- e. Anggota Kelompok Perempuan: sebagai pihak yang mengikuti program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* yang diadakan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 1. 2 Informan Wawancara Penelitian

Nama Informan	Inisial	Jabatan
Irmawati Sahi	IS	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
Sukarti	SK	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
Mety	MT	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Joiyce Rumimpunu	JR	Kelompok Perempuan
Mustikawati Darma	MD	Kelompok Perempuan

Objek Penelitian merupakan suatu permasalahan yang dijadikan sebagai bahan topik penelitian.³⁴ Ditinjau dari penjelasan sebelumnya maka objek penelitian ini adalah bentuk Implementasi program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam mengupayakan program tersebut serta apa saja hambatannya.

³⁴ *Ibid*, hlm. 67.

4. Teknik Pengumpulan data

a) Observasi

Observasi adalah suatu bentuk metode untuk pengumpulan data dengan mengamati hal-hal yang di anggap sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.³⁵ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, artinya peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari yang dikerjakan oleh sumber data, sembari melakukan pengamatan, dan ikut merasakan suka dukanya.³⁶ Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan program pemberdayaan melalui *gender mainstreaming*. Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, Adapun Upaya DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program *gender mainstreaming* ini telah tertuang dalam Rencana Aksi Daerah, Roadmap, dan RPJMD yang telah dibuat untuk kurun waktu tahu 2022 hingga tahun 2024.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempertemukan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam mendalami topik tertentu³⁷. Jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan Wawancara Semi Terstruktur (*Semi Structure Interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas

³⁵ Patilima Hamid, "Metode Penelitian Kualitatif," (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.63.

³⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," hlm. 298-301.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 304.

dibandingkan wawancara terstruktur.³⁸ Tujuan dari wawancara ini adalah menemukan data penelitian secara lebih terbuka, dimana pihak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah diminta pendapat dan ide-idenya, sehingga peneliti lebih mudah untuk mengembangkan pertanyaan yang berkaitan dengan proses pengimplementasian program *gender mainstreaming* serta apa saja hamabatannya.³⁹ Metode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menggali informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program *gender mainstreaming* ditengah situasi yang semakin menyulitkan dimana isu kesetaraan gender merupakan topik yang masih terbilang tabu untuk dibahas dalam kehidupan bermasyarakat pada masa sekarang ini.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian berupa buku, jurnal, catatan, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan penelitian dokumen sudah lama digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan objek penelitian.⁴⁰ Metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk menggali dokumentasi dan arsip atau surat seperti, Rencana Aksi Daerah (RAD), Roadmap PUG, serta Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang menunjukkan ataupun menggambarkan progres pekerjaan yang dilakukan Dinas

³⁸ Sugiono, hlm. 306.

³⁹ Ibid., hlm. 306.


⁴⁰ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.26.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengupayakan program *gender mainstreaming* serta hambatan apa saja yang dialami selama proses tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data merupakan langkah untuk mengelola data dimana data yang dikerjakan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan untuk menyusun hasil penelitian.

Gambar 1.2 Teknik Analisis Data⁴¹



a) Reduksi Data

Peneliti menggunakan reduksi data guna untuk mengelompokkan, membimbing, dan membuang yang tidak diperlukan dan mengelompokkan data-data sehingga dapat membuat kesimpulannya. Data-data yang tidak diperlukan akan dibuang saja dan data yang sesuai akan dirangkum dan disusun. Reduksi data yang peneliti lakukan setelah melakukan wawancara, dari hasil

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 244.

wawancara akan dipilih agar dapat menentukan mana data yang bisa menunjang penelitian dan data mana yang tidak diperlukan.

b) Penyajian Data

Peneliti melakukan penyajian data sesudah data reduksi selesai dilakukan, penyajian data merupakan suatu cara untuk mempermudah peneliti membaca hasil penelitian yang sudah dilakukan, data-data yang disajikan didukung dengan adanya foto-foto hasil observasi, wawancara, dan juga didukung oleh data-data lainnya.⁴²

c) Penarikan Kesimpulan

Peneliti membuat Kesimpulan setelah penyajian data diselesaikan dan menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang sudah dianalisis teorinya. Kesimpulan merupakan kegiatan yang menarik intisari dari hasil penelitian, atau kesimpulan awal yang datanya benar-benar matang. Kesimpulan yang sudah dilakukan dan sudah mengetahui hasilnya, memungkinkan data kembali disajikan dengan baik. Karena setelah melakukan proses analisis untuk yang kedua kalinya.

6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi kriteria bahwa data yang di dapatkan harus valid, reliabel, dan objektif.⁴³ Untuk mendapatkan data yang valid, maka penelitian ini menggunakan metode *Triangulasi* untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan pengecekan

⁴² *Ibid*, hlm. 249.

⁴³ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*," hml.361.

data berbagi sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu⁴⁴. Artinya bahwa metode triangulasi ditujukan untuk menguji data dengan cara cek dan recek dari data yang sudah di dapatkan.⁴⁵ Jenis metode triangulasi dalam penelitian ini adalah Triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode pengujian data dengan cara mengecek data yang di dapatkan kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda.⁴⁶ Triangulasi sumber adalah metode pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan metode untuk mengorganisir informasi dalam sebuah tulisan, presentasi, atau karya ilmiah. Tujuannya agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dan mengerti isi dari pembahasan tersebut dengan jelas dan terstruktur. Untuk mempermudah pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini disusun secara sistematis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB *pertama*, yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴⁴ Ibid., hlm.368.

⁴⁵ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada penelitian Kualitatif," *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, vol. 10: 1 (April 2010), hlm. 49-52.

⁴⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," hlm. 369.

⁴⁷ Sugiono, hlm. 369.

BAB *kedua*, membahas tentang hasil penelitian yang mencakup gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Gambaran umum DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan melalui identitas lembaga, sejarah berdirinya, visi, misi, struktur organisasi, dan kegiatan – kegiatannya. Serta menjelaskan temuan di lapangan terkait implementasi program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender).

BAB *ketiga*, berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan melalui *Gender Mainstreaming*. Juga dijelaskan tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong Pelaksanaan Program *Gender Mainstreaming* serta hambatan Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui *Gender Mainstreaming* Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya – Upaya dan hambatan – hambatan inilah yang nantinya akan menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB *keempat*, berisikan penutup dari karya ilmiah oleh penulis yang menjabarkan kesimpulan dan saran-saran terkait dengan analisis Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan melalui *Gender Mainstreaming* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah. Kesimpulan disini merangkum hasil dari pembahasan dan memberikan kesimpulan terhadap topik yang dibahas. Sedangkan saran disini

tentunya dapat dijadikan rekomendasi bagi setiap stakeholder yang menagani para kaum perempuan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta berdasarkan analisis data yang diuraikan secara deskriptif pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa:

Gender mainstreaming merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama atas sumber daya serta memperoleh manfaat pembangunan dalam hal pengambilan keputusan yang sama pada setiap tahapan program kebijakan dan proses pembangunan nasional. Adapun kebijakan dan strategi nasional DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program *gender mainstreaming* adalah dengan penguatan komitmen, penguatan kebijakan, membangun kelembagaan, peningkatan sumber daya, mengembangkan alat analisis gender, mengembangkan data terpilah, serta membangun partisipasi masyarakat. Berdasarkan strategi yang telah diupayakan guna mendorong pelaksanaan program *gender mainstreaming*, peneliti melihat bahwa penekanan yang dilakukan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada aspek sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Kualitas sumber daya yang baik akan melahirkan agen penggerak yang memiliki pengetahuan dan komitmen tinggi terhadap pembentukan kelembagaan seperti POKJA PUG dan focal point pada

tiap-tiap daerah. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak pada respon masyarakat yang semakin peduli terhadap hak, peran, dan tanggungjawab perempuan sebagai bagian integral dari proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, penguatan pada aspek sumber daya dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan program *gender mainstreaming*, karena ketika terjadi peningkatan pada dimensi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran maka akan berdampak pada indikator PUG lainnya seperti komitmen, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Setelah meninjau upaya yang telah dilakukan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong pelaksanaan program *gender mainstreaming*, terdapat berbagai hambatan seperti, komitmen yang masih rendah, akses sumber daya, belum meratanya pembentukan kelembagaan, belum adanya regulasi (kebijakan) yang mengikat, kurangnya pelatihan mengenai alat analisis gender, rendahnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan data terpilah, serta tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akibat dominasi budaya patriarki. Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan secara khusus memuat 26 program yang responsif gender dan tersebar di berbagai sektor, paradigma pembangunan Indonesia mengalami sebuah pergeseran penting ke arah pembangunan yang meletakkan kesetaraan gender dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi, dengan adanya pergeseran paradigma tersebut tidak serta merta menyelesaikan permasalahan inti dari relasi antara perempuan dan laki-laki yakni ketimpangan gender. Hal tersebut dikarenakan pemahaman konsep dan praktis dari pengarusutamaan gender sendiri

masih sangat beragam. Peneliti berpendapat bahwa PUG di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya, masih dimaknai sebagai pemberdayaan dan perlindungan perempuan saja, belum sampai pada definisi PUG sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi setiap orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hal ini bisa dilihat bahwa di lingkup pemerintah, pembangunan gender masih dianggap menjadi tugas dari instansi yang membawahi urusan perempuan saja, sehingga hal tersebut belum menjadi arus utama pada semua sektor pembangunan. Untuk memahami akar dari masalah-masalah tersebut, perlu ditinjau kembali bagaimana perkembangan paradigma perempuan dalam pembangunan. Pemahaman akar masalah akan membantu membidik penentuan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui *Gender Mainstreaming* (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah), terdapat beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan melalui *gender mainstreaming* dengan memfokuskan rumusan masalah pada upaya dan hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan

tersebut dari perspektif DP3A Provinsi Sulawesi Tengah sebagai subjek penelitian dan pembuat kebijakan program *gender mainstreaming*. Peneliti selanjutnya memiliki opsi untuk melakukan penelitian sejenis dengan karakteristik subjek yang berbeda dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya dan hambatan dalam pengimplementasian program *gender mainstreaming* dari sudut pandang subjek yang berbeda seperti dari perspektif masyarakat.

Untuk peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian ini, juga diharapkan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap teori implementasi kebijakan yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu dari Edward III yang cenderung berbasis pada aspek kelembagaan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Alasan utama penelitian ini kurang melibatkan perspektif masyarakat sebagai subjek penelitian terhadap program *gender mainstreaming*, karena penggunaan teori yang dipakai oleh peneliti ini sendiri. Untuk itu, dimungkinkan terdapat teori yang lebih relevan untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti aspek lain dengan berbasis pada dimensi partisipasi masyarakat, sebab mereka merupakan bagian dari target program kebijakan. Dengan demikian, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

2. Untuk Kebijakan Program *Gender Mainstreaming*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan mengintegrasikan *gender mainstreaming*

(PUG) dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, evaluasi terhadap tujuh indikator kunci prasyarat PUG menunjukkan bahwa masih ada beberapa indikator yang belum optimal, termasuk komitmen dan dukungan politik serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran. Untuk meningkatkan pencapaian tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi berikut: pertama, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang mengikat dalam Pelaksanaan *gender mainstreaming* di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini akan menjadi dasar dan pedoman untuk mempercepat pelaksanaan PUG di wilayah tersebut. Kedua, perlu memberikan dorongan untuk mendorong munculnya inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal yang dapat mendukung pelaksanaan PUG di tingkat daerah. Ketiga, perlu meningkatkan kualitas dan jumlah SDM serta Sumber Daya Anggaran yang mendukung pelaksanaan PUG, terutama dengan menambah jumlah fasilitator PUG yang dapat memberikan pendampingan terkait pengarusutamaan gender di setiap perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Untuk DP3A Provinsi Sulawesi Tengah

DP3A Provinsi Sulawesi Tengah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan program *gender mainstreaming* dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan atau bimbingan teknis kepada semua peserta program. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai juga perlu diperhatikan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Para pengambil kebijakan harus memiliki tekad, kedisiplinan, dan kecerdasan dalam menjalankan

kebijakan program *gender mainstreaming*. Dengan menyusun laporan secara transparan mengenai aktivitas dalam program ini, maka minat masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang diadakan akan semakin meningkat. Selain itu, untuk meningkatkan indeks pembangunan daerah dan kualitas hidup perempuan di tingkat Provinsi, peran DP3A selaku pemangku kebijakan agar masyarakat lebih giat berpartisipasi dalam kegiatan program *gender mainstreaming* dengan lebih meningkatkan kesadaran mereka dalam mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Tengah. Harapannya, peserta tidak hanya berasal dari masyarakat yang berada di pusat kota saja tetapi seluruh masyarakat kabupaten yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada penelitian Kualitatif.” *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*, vol. 1:1, 2020.
- Dahlia, Nelly. “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: studi pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak tahun 2020.” PhD Thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2022, Palu: DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, 2022.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, "Image Dan Video" <https://dp3a.sultengprov.go.id/image-dan-video/>. Diakses pada tanggal 2 September 2023.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Visi dan Misi, <https://dp3a.sultengprov.go.id/visi-misi/>. diakses pada tanggal 3 September 2023.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Struktur Organisasi, <https://dp3a.sultengprov.go.id/struktur-organisasi/>. diakses pada tanggal 3 September 2023.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Tugas dan Fungsi, <https://dp3a.sultengprov.go.id/tugas-fungsi/>. diakses pada tanggal 3 September 2023.
- Engida, Yilikal. “The Three Dimensional Role of Education for Women Empowerment”, *Journal of Social Sciences* Vol. 17:1, 2021.
- Hamid, Patilima. “Metode Penelitian Kualitatif,”. Bandung. Alfabeta, 2013.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/24>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2023.
- Kholisoh, Nida, & Gary Gagarin, Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kab. Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kab. Karawang Nomor

- 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender, Jurnal Mahasiswa Hukum. Karawang: UBP, 2023.
- Meishi, Nadira Regita Nur. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Pemerintahan Kota Makassar." Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muadi, s, MH, I., & Sofwani, A. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1078>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2023.
- Napitupulu, Sekar Sion. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Tesis Medan: Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 2022.
- Perempuan, Kementerian Pemberdayaan. "Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional", Jakarta: Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2023.
- Rahmawati, Andi, Muh Isa Ansari, dan Anwar Parawangi. "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, vol. 1, 2020.
- Shofiyah, Mutiara, dan Tjitjik Rahaju. "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan (Sekoper) Di Desa Kramatinggil Kabupaten Gresik." Gresik: *Publika*, 2022.
- Sitti Rahmawati, Lisda Dachlan, Dan Bochari. "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin dalam Konflik Sosial Berbasis *Gender Equality And Social Inclusion* (Gesi) yang Tertindak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan melalui Pengembangan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Tengah." Palu: Experiment, 2019.
- Sodik, Mochamad. "Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 2, 2022.
- Sugiono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," Bandung: Alfabeta, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>. diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

Wiasti, Ni Made. "Mencermati permasalahan gender dan pengarusutamaan gender (PUG)." *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 1, no. 1, 2017.

